

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINSI SULAWESI UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW NOMOR US TAHUN 2022

#### **TENTANG**

## PENETAPAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2022

## BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang: a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer jenjang Sekolah Menengah Pertama, perlu menetapkan Tim tersebut;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
   Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 897);
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 43
   Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ujian Yang Diselenggarakan Satuan Pendidikan Dan Ujian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1590);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5
  Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022
  (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun
  2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
  Bolaang Mongondow Nomor 5);
- Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59).

### MEMUTUSKAN:

#### Menetapkan:

KESATU: Menetapan Tim Teknis Asesmen Nasional Berbasis Komputer Jenjang Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. KEDUA

Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

**KETIGA** 

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT :

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, program Pengelolaan Pendidikan sub kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA

Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEENAM

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 21 March 2022 ABUTATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF	
1.	KADIS PENDIDIKAN	•	
2.	KABAG HUKUM	-7	
3.	SEKRETARIS DAERAH	15	

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR

: 25) TAHUN 2022

TANGGAL

: 21 Taret 2022

TENTANG

: PENETAPAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS

KOMPUTER JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

TAHUN ANGGARAN 2022

# SUSUNAN TIM TEKNIS ASESMEN NASIONAL BERBASIS KOMPUTER JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM	SATUAN
1	SUBAGIO MANGGOPA, S.Pd	PENANGGUNG JAWAB	-	-
2	SUTRISNO ALENGO, S.Pd	KOORDINATOR	Rp2.000.000,00	Orang/bulan
3	SARI NELVITAWATI AGANSI, SE	TEKNISI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	Rp2.000.000,00	Orang/bulan
4	OLVIANTI MOKOBOMBANG	TEKNISI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)	Rp2.000.000,00	Orang/bulan

JPATI BOLAANG MONGONDOW, SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KADIS PENDIDIKAN	+
2.	KABAG HUKUM	-
3.	SEKRETARIS DAERAH	7